

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 9

2011

SERI. E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengeleloaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman diperlukan ketentuan-ketentuan tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan butir a diatas dan melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 tentang Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Peraturan Daerah selanjutnya di sebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;

- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, meliputi :
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.
 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
 8. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya di sebut TPU adalah lahan siap bangun yang diperuntukan bagi pemakaman;
 9. Pengembang adalah institusi, lembaga dan usaha perorangan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman;
 10. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah;
 11. Pembangunan Perumahan Horizontal adalah kegiatan pembangunan perumahan yang di buat kapling-kapling terpisah sesuai rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 12. Pembangunan Perumahan Vertikal adalah kegiatan pembangunan perumahan yang di buat di atas kawasan/kapling dengan konstruksi diatas-atas tingkat atau lebih yang meliputi : rumah susun, apartemen, rumah tinggal dan rumah hunian lainnya;
 13. Pembangunan Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor selanjutnya disebut ruko/rukan adalah kegiatan pembangunan gedung komersial yang diperuntukan untuk fungsi toko/kantor dan kegiatan komersial lainnya;

14. Pembangunan Fasilitas Komersial Perdagangan adalah kegiatan pembangunan gedung yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan, mall, atau kegiatan komersial sejenis. Fungsi komersial ini dapat di buat tersendiri maupun di gabung dalam satu gedung/pengelola;
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya di singkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan keseluruhan luas lahan pada setiap blok peruntukan;
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya di singkat KLB adalah perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas kaplingnya;
17. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya di singkat GSS adalah garis sempadan sungai/badan tanggul sungai;
18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya di singkat GSB adalah garis sempadan bangunan/garis sempadan pagar;
19. Rencana Tapak Site (site plan) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
20. Tim Verifikasi adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman;
21. Lahan adalah Luas areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan;
22. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan diatasnya.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan pemukiman

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman berdasarkan prinsip :

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;

- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan pemukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keterpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan pemukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai fungsi dan peruntukannya.

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Perumahan tidak bersusun berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau dua;
- (2) Rumah susun berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (3) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 5

- (1) Pengembang perumahan dan pengkaplingan tanah untuk permukiman berkewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah;
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Bupati;
 - b. bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha penyerahannya setelah pembangunan selesai;

- c. dalam hal keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - d. bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya lebih dari 5 Ha penyerahannya dapat dilaksanakan secara bertahap;
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan penyerahannya, akan tetapi segala kerusakan prasarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang, pemeliharannya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan permukiman.

Pasal 6

- (1) Penyerahaan prasarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahaan sarana pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.
- (3) Penyerahaan prasarana, sarana dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (4) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada disatu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 7

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan umum, teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten.
- (3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten menerbitkan hak atas tanah.

- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

BAB V

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Kantor Pertanahan Kabupaten ;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 - e. Camat terkait; dan
 - f. Lurah/Kepala Desa terkait.
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap :
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi berkewajiban untuk mengecek prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik.
- (3) Tugas Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 11

- (1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui :

- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 12

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB VIII

PENYEDIAAN LAHAN DAN PENGATURAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Penyediaan Lahan

Pasal 13

Pemohon yang melakukan kegiatan pembangunan/pemanfaatan lahan di daerah berkewajiban menyediakan lahan untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas dan membangun prasarana lingkungan yang meliputi:

- a. untuk pembangunan perumahan (horizontal), diwajibkan menyediakan : taman, ruang terbuka hijau, sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, Utilitas Umum, prasarana lingkungan, penerangan jalan umum, jalan, drainase, air bersih dan resapan air dengan luasan KDB yang dipersyaratkan sebagai berikut :
 - 1) perumahan dengan kepadatan sedang besarnya KDB yang ditetapkan adalah 60% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - 2) perumahan dengan kepadatan tinggi besarnya KDB yang ditetapkan adalah 50% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan.
- b. untuk pembangunan perumahan (vertikal), diwajibkan menyediakan : lahan Parkir, taman, ruang terbuka hijau, kesehatan, peribadatan, Utilitas Umum dan penerangan jalan umum dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah :

- 1) rumah Susun/Apartemen ketinggian 3 sampai dengan 5 lantai, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 40% dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
 - 2) rumah Susun/Apartemen ketinggian 6 lantai keatas, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 30% dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
- c. untuk pembangunan Ruko/Rukan, diwajibkan menyediakan : lahan Parkir, taman, Utilitas Umum, penerangan jalan umum dan ruang terbuka hijau, luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 50% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - d. untuk pembangunan Fasilitas Komersial Perdagangan, diwajibkan menyediakan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), lahan Parkir, taman, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan Utilitas Umum dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 30% sampai dengan 50% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - e. setiap perubahan site plane yang menyangkut prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang belum disahkan oleh Bupati harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat penghuni;
 - f. untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d Pasal ini pemohon diwajibkan memasang titik Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah titik yang diijinkan.

Bagian Kedua

Pengaturan Pemanfaatan Lahan Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Pasal 14

Pengaturan luasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 diperuntukan lahan untuk Prasarana, sarana dan utilitas, khusus peruntukan ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas lahan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sepanjang dapat memberikan manfaat langsung bagi penghuni perumahan tersebut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyediaan dan Penyerahan TPU

Pasal 16

Pemohon selain melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, juga diwajibkan untuk menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun dengan luasan di atur sebagai berikut :

- a. untuk pembangunan perumahan horizontal, lahan yang diperuntukan TPU adalah seluas 2% dari luas lahan yang dikuasai;
- b. untuk pembangunan perumahan vertikal dan ruko/rukan kelas menengah ke atas, luas lahan yang diperuntukan TPU seluas 8 M2 untuk tiap 1 unit sedangkan untuk kelas menengah ke bawah seluas 4 M2 untuk tiap 1 unit;
- c. penyerahan lahan TPU kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pada waktu mengajukan proses rencana tapak (site plan).

Bagian Kelima

Lokasi Tempat Pemakaman Umum

Pasal 17

Pemohon berkewajiban menyediakan lahan TPU pada lokasi yang berdekatan dengan TPU yang sudah ada.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pengembang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 07 Agustus 2009

BUPATI KARAWANG

TTD

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 07 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

TTD

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR : 9 SERI : E